



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kapabilitas serta efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, diperlukan suatu Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, yang dilakukan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman program pengembangan dan penjaminan kualitas serta peningkatan independensi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penjaminan kualitas dan peningkatan independensi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP memenuhi standar mutu pembinaan kapabilitas APIP dan tuntutan terkini terhadap efektivitas peran APIP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerangka program pengembangan dan penjaminan kualitas; dan
- b. perspektif penerapan program pengembangan dan penjaminan kualitas.

Bagian Kesatu Kerangka Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas pengawasan intern, Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 5

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern;
 - b. penilaian mandiri secara berkala oleh Inspektorat; dan
 - c. penilaian secara berkala oleh unit lain/penilaian eksternal.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereview kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar.

Pasal 6

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh pihak yang berasal dari luar Inspektorat Daerah.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang pengawasan intern, seperti kantor akuntan publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak luar inspektorat; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lain.
- (3) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh organisasi profesi auditor.

Bagian Kedua

Perspektif penerapan program pengembangan dan penjaminan kualitas

Pasal 7

Untuk dapat mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan intern, Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas diterapkan pada tiga perspektif meliputi:

- a. Perspektif Penugasan Pengawasan Intern (level operasional);
- b. Perspektif kegiatan pengawasan intern (level organisasi); dan
- c. Penugasan dan Kegiatan Pengawasan Intern (Perspektif Eksternal).

Pasal 8

Perspektif penugasan pengawasan intern (level operasional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki pengertian bahwa Pimpinan APIP selaku Penanggung Jawab kegiatan pengawasan memberikan keyakinan bahwa:

- a. setiap penugasan pengawasan intern telah mengacu pada program kerja pengawasan tahunan;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi hasil pengawasan intern telah sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- c. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan;
- d. mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan intern telah ditetapkan dan dijalankan; dan
- e. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan.

Pasal 9

Perspektif Kegiatan Pengawasan Intern (level organisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki pengertian bahwa Pimpinan APIP selaku Penanggung Jawab kegiatan pengawasan bertanggungjawab dalam memberikan keyakinan bahwa:

- a. kebijakan dan prosedur dalam bentuk pedoman, baik yang mencakup pedoman teknis maupun pedoman administrasi, telah ditetapkan sebagai panduan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern agar konsisten sesuai dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memenuhi tujuan wewenang, dan tanggungjawab yang tercantum pada piagam audit intern;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan intern telah memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional; dan
- f. seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Pasal 10

Penugasan dan Kegiatan Pengawasan Intern (Perspektif Ekstern) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki pengertian bahwa Kegiatan penilaian ekstern yang mencakup penilaian, baik atas penugasan pengawasan intern maupun kegiatan pengawasan intern, telah dilaksanakan oleh tim yang independen dan memiliki kompetensi yang cukup dalam praktik pengawasan intern dan proses penilaian kualitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005